



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 143 / PID.Sus / 2013 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	ARIFIN Alias PENTUL Bin SURATNO ; ;
Tempat lahir	Boyolali ;
Umur / Tanggal lahir	18 Tahun / 29 Januari 1995 ;
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Dk. Tambak RT.002/002 Desa Tambak Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
Agama	Islam ;
Pekerjaan	Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2013 s/d tanggal 07 Maret 2013.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 04 April 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013..

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berturut-turut :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 22 April 2013 Nomor : 65/Pid.Sus./2013/PN.Bi. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Hal 1 dari 10 Hal, Put. No.143/Pid.Sus/2013/PT.Smg

2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013 No.Reg.Perk : PDM-31/Boyolai/3/2013 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa **ARIFIN ALIAS PENTUL BIN SURATNO** bersama-sama dengan Saksi HERIYAWAN, Saksi HARI SAKTI (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. MAULANA IBRAHIM Alias BO"IM, Sdr. ROHMADI, Sdr. ARI JUTAWAN, Sdr. FAUZAN, Sdr. AFIT, Sdr. RUDI HARTONO, MURSALIN dan Sdr. APIT KURNIAWAN, (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira jam 17.45 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu bulan Agustus 2012 bertempat di Pertigaan Desa Manggis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan sesuatu luka**, perbuatan mana terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa **ARIFIN ALIAS PENTUL BIN SURATNO** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wib. bersama-sama teman-temannya diantaranya saksi HERIYAWAN, saksi HARI SAKTI (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ROHMADI, Sdr. BUDI HARTONO, Sdr. APIT KURNIAWAN, Sdr. MAULANA IBRAHIM alias BO"IM (belum tertangkap) serta Sdr. FAUZAN duduk sambil meminum minuman keras di rumah Sdr. MAULANA IBRAHIM alias BO"IM dan saat sambil minum minuman keras tersebut kakak FAUZAN bertanya kepada Sdr. FAUZAN " Kenapa Wajahnya Bengkak dan diceritakan bahwa Sdr. FAUZAN pada saat melihat pertunjukan dangdut di Desa Singosari Terdakwa dan Sdr. FAUZAN dipukuli oleh Warga Desa Singosari, dan selanjutnya dari pembicaraan tersebut akan melakukan balas dendam.
- Dan selanjutnya sekitar pukul 16.30 Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya bersama-sama dengan saksi HERIYAWAN, Saksi HARI SAKTI (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. MAULANA IBRAHIM Alias BO"IM, Sdr. ROHMADI, Sdr. ARI JUTAWAN, Sdr. FAUZAN, Sdr. APIT, Sdr. RUDI HARTONO, MURSALIN dan Sdr. APIT KURNIAWAN (belum tertangkap) berangkat menuju pertigaan Desa Singosari Kecamatan Mojosongo dengan niat akan menghadang pemuda Desa Singosari yang melintas Desa manggis akan dipukuli.

Hal 2 dari 10 Hal, Put. No.143/Pid.Sus/2013/PT.Smg

- Bahwa selanjutnya Saksi MUGIYANTO dan saksi SUKARNO yang sedang melintas dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pick Up Mitsubishi olt T 12 SS warna Hitam yang sedang mengangkut Susu tersebut langsung dihentikan oleh Terdakwa bersama Sdr. APIT KURNIAWAN dan Sdr. RUDI HARTONO mencegat dan menghentikan mobil tersebut, dan setelah mobil yang disopiri oleh Saksi SUKARNO dan Saksi MUGIYANTO duduk disebelah kiri (sebagai Kernet) dan saat itu mobil langsung berhenti oleh Terdakwa langsung ditanya “ Kamu orang kemana “ dan dijawab oleh Saksi SUKARNO “ saya orang Singosari “ mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa bersama sama dengan teman temannya langsung secara bersama-sama mengeroyok Saksi SUKARNO dan Saksi MUGIYANTO dengan posisi masih berada didalam mobil sehingga membuat macet jalan tersebut.

- Bahwa terdakwa **ARIFIN ALIAS PENTUL BIN SURATNO** bersama-sama Saksi HERIYAWAN, Saksi HARI SAKTI (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. MAULANA IBRAHIM Alias BO”IM, Sdr. ROHMADI, Sdr. ARI JUTAWAN, Sdr. FAUZAN, Sdr. AFIT, Sdr. RUDI HARTONO, MURSALIN dan Sdr. APIT KURNIAWAN (belum tertangkap) dengan cara masing-masing ikut melakukan pengeroyokan diantaranya :
 - Terdakwa memukul Saksi MUGIYANTO dari arah kiri mobil dengan tangan kosong mengenai kening korban sebanyak satu kali.
 - Sdr. ROHMADI memukul korban dari sebelah kiri mobil sebanyak satu kali dan menyiram Saksi MUGIYANTO yang berada didalam mobil dengan air susu yang diangkut.
 - Sdr. RUDI HARTONO berdiri disamping kanan pick up yang dikendarai saksi SUKARNO dan Saksi MUGIYANTO dan memukul Saksi SUKARNO dengan menggunakan tangan kosong mengenai dahi korban sebanyak satu kali.
 - Sdr. APIT KURNIAWAN berdiri disamping kanan mobil dengan memukul Saksi SUKARNO dengan menggunakan tangan kosong mengenai dahi korban sebanyak satu kali.
 - Sdr. HERIYAWAN berdiri disamping kanan mobil dengan memukul saksi SUKARNO dengan menggunakan tangan kosong mengenai Keping sebanyak satu kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. HARI SAKTI berdiri disamping kanan mobil Pick Up yang dikendarai korban dan dengan menggunakan besi sepanjang 1 meter

Hal 3 dari 10 Hal, Put. No.143/Pid.Sus/2013/PT.Smg

merusak dengan cara memukuli tempat susu yang diangkut dan juga memukul Saksi SUKARNO sebanyak satu kali.

- Dan selanjutnya setelah dipukulin tersebut Saksi SUKARNO dan Saksi MUGIYANTO menjalankan mobil dan menyelematkan diri dari pemukulan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojosoongo.
- Bahwa dari penganiayaan terhadap Saksi SUKARNO dan Saksi MUGIYANTO menderita luka-luka yaitu :
 - Berdasarkan Visum Et Repertum NO : 353/123/IX/2012 RSUD.BI, tanggal 15 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIAH, menerangkan bahwa **SUKARNO**, 32 Th, Islam, Swasta, alamat : Dk. Singosaren Rt.05/01, Ds. Singosari, Kec.Mojosongo, Kab. Boyolali hasil pemeriksaan : bengkak pada kepala bagian samping depan sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 0,2 cm x 1 cm, luka pada bawah mata kanan dan kiri kemerahan, dan bengkak pada dahi (kepala bagian depan) dengan ukuran 5 cm x 3 cm x 2 cm.
 - Berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/123/IX/2012 RSUD.BI, tanggal 15 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIAH, menerangkan bahwa **MUGIYANTO** 27 Th, Islam, swasta, alamat : Dk. Singosaren Rt.03/01, Ds. Singosari, Kec. Mojosoongo, Kab. Boyolali hasil pemeriksaan : bengkak pada kepala bagian samping belakang kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm x 1,5 cm, luka pada daerah diatas alis sebelah kiri dengan ukuran lecet 6 cm x 3 cm x 1,5 cm, luka daerah mata kanan dan kiri kemerahan, luka pada bagian mata kiri dengan ukuran lecet 1 c x 0,3 cm x 0,1 cm dan x.
 - **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa **ARIFIN ALIAS PENTUL BIN SURATNO** bersama-sama dengan Saksi HERIYAWAN, Saksi HARI SAKTI (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. MAULANA IBRAHIM Alias BO"IM, Sdr. ROHMADI, Sdr. ARI JUTAWAN, Sdr. FAUZAN, Sdr. AFIT, Sdr. RUDI HARTONO, MURSALIN dan Sdr. APIT KURNIAWAN, (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira jam 17.45 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu bulan Agustus 2012 bertempat di Pertigaan Desa

Hal 4 dari 10 Hal, Put. No.143/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Manggis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa **ARIFIN ALIAS PENTUL BIN SURATNO** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wib. bersama-sama teman-temannya diantaranya saksi HERIYAWAN, saksi HARI SAKTI (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ROHMADI, Sdr. BUDI HARTONO, Sdr. APIT KURNIAWAN, Sdr. MAULANA IBRAHIM alias BO"IM (belum tertangkap) serta Sdr. FAUZAN duduk sambil meminum minuman keras dirumah Sdr. MAULANA IBRAHIM alias BO"IM dan saat sambil minum minuman keras tersebut kakak FAUZAN bertanya kepada Sdr. FAUZAN “ Kenapa Wajahnya Bengkak dan diceritakan bahwa Sdr. FAUZAN pada saat melihat pertunjukan dangdut di Desa Singosari Terdakwa dan Sdr. FAUZAN dipukuli oleh Warga Desa Singosari, dan selanjutnya dari pembicaraan tersebut akan melakukan balas dendam.
- Dan selanjutnya sekitar pukul 16.30 Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERIYAWAN, Saksi HARI SAKTI (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. MAULANA IBRAHIM Alias BO"IM, Sdr. ROHMADI, Sdr. ARI JUTAWAN, Sdr. FAUZAN, Sdr. APIT, Sdr. RUDI HARTONO, MURSALIN dan Sdr. APIT KURNIAWAN (belum tertangkap) berangkat menuju pertigaan Desa Singosari Kecamatan Mojosongo dengan niat akan menghadang pemuda Desa Singosari yang melintas Desa manggis akan dipukuli.

- Bahwa selanjutnya bertempat Pertigaan Desa Manggis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali tempat yang berada ditempat umum, Saksi MUGIYANTO dan saksi SUKARNO yang sedang melintas dengan menggunakan mobil Pick Up Mitsubishi olt T 12 SS warna Hitam yang sedang mengangkut Susu tersebut langsung dihentikan oleh Terdakwa bersama Sdr. APIT KURNIAWAN dan Sdr. RUDI HARTONO mencegat dan menghentikan mobil tersebut, dan setelah mobil yang disopiri oleh Saksi SUKARNO dan Saksi MUGIYANTO duduk disebelah kiri (sebagai Kernet) dan saat itu mobil langsung berhenti oleh Terdakwa langsung ditanya " Kamu orang kemana " dan dijawab oleh Saksi SUKARNO " saya orang Singosari " mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa

Hal 5 dari 10 Hal, Put. No.143/Pid.Sus/2013/PT.Smg

bersama sama dengan teman temannya langsung secara bersama-sama mengeroyok Saksi SUKARNO dan Saksi MUGIYANTO dengan posisi masih berada didalam mobil sehingga membuat macet jalan tersebut.

- Bahwa terdakwa **ARIFIN ALIAS PENTUL BIN SURATNO** bersama-sama Saksi HERIYAWAN, Saksi HARI SAKTI (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. MAULANA IBRAHIM Alias BO"IM, Sdr. ROHMADI, Sdr. ARI JUTAWAN, Sdr. FAUZAN, Sdr. AFIT, Sdr. RUDI HARTONO, MURSALIN dan Sdr. APIT KURNIAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) dengan cara masing-masing ikut melakukan pengeroyokan diantaranya :

- Terdakwa memukul Saksi MUGIYANTO dari arah kiri mobil dengan tangan kosong mengenai kening korban sebanyak satu kali.
- Sdr. ROHMADI memukul korban dari sebelah kiri mobil sebanyak satu kali dan menyiram Saksi MUGIYANTO yang berada didalam mobil dengan air susu yang diangkut.
- Sdr. RUDI HARTONO berdiri disamping kanan pick up yang dikendarai saksi SUKARNO dan Saksi MUGIYANTO dan memukul Saksi SUKARNO dengan menggunakan tangan kosong mengenai dahi korban sebanyak satu kali.
- Sdr. APIT KURNIAWAN berdiri disamping kanan mobil dengan memukul Saksi SUKARNO dengan menggunakan tangan kosong mengenai dahi korban sebanyak satu kali.
- Sdr. HERIYAWAN berdiri disamping kanan mobil dengan memukul saksi SUKARNO dengan menggunakan tangan kosong mengenai Kuping sebanyak satu kali.
- Sdr. HARI SAKTI berdiri disamping kanan mobil Pick Up yang dikendarai korban dan dengan menggunakan besi sepanjang 1 meter merusak dengan cara memukuli tempat susu yang diangkut dan juga memukul Saksi SUKARNO sebanyak satu kali.
- Dan selanjutnya setelah dipukulin tersebut Saksi SUKARNO dan Saksi MUGIYANTO menjalankan mobil dan menyelamatkan diri dari pemukulan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojosongo.
- Bahwa dari penganiayaan terhadap Saksi SUKARNO dan Saksi MUGIYANTO menderita luka-luka yaitu :
- Berdasarkan Visum Et Repertum NO : 353/123/IX/2012 RSUD.BI, tanggal 15 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIAH, menerangkan bahwa **SUKARNO**, 32 Th, Islam, Swasta,

Hal 6 dari 10 Hal, Put. No.143/Pid.Sus/2013/PT.Smg

alamat : Dk. Singosaren Rt.05/01, Ds. Singosari, Kec.Mojosongo, Kab. Boyolali hasil pemeriksaan : bengkak pada kepala bagian samping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 0,2 cm x 1 cm, luka pada bawah mata kanan dan kiri kemerahan, dan bengkak pada dahi (kepala bagian depan) dengan ukuran 5 cm x 3 cm x 2 cm.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/123/IX/2012 RSUD.BI, tanggal 15 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIAH, menerangkan bahwa **MUGIYANTO** 27 Th, Islam, swasta, alamat : Dk. Singosaren Rt.03/01, Ds. Singosari, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali hasil pemeriksaan : bengkak pada kepala bagian samping belakang kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm x 1,5 cm, luka pada daerah diatas alis sebelah kiri dengan ukuran lecet 6 cm x 3 cm x 1,5 cm, luka daerah mata kanan dan kiri kemerahan, luka pada bagian mata kiri dengan ukuran lecet 1 c x 0,3 cm x 0,1 cm dan x.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

3. Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2013 Reg.Perkara No.: PDM-18/Boyoli/Ep.2/03/2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara itu memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **ARIFIN Alias PENTUL bin SURATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENGEROYOKAN melanggar pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIFIN Alias PENTUL bin SURATNO** masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan agar masing-masing terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 22 April 2013 Nomor : 65/Pid..Sus/2013/PN.Bi.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **ARIFIN Alias PENTUL bin SURATNO** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

Hal 7 dari 10 Hal, Put. No.143/Pid.Sus/2013/PT.Smg

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ **melakukan kekerasan terhadap barang dan dengan kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**”;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIFIN Alias PENTUL bin SURATNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
5. Akte Permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 22 April 2013 No. : 65/Pid.Sus/2013/PN.Bi.
6. Akte pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali bertanggal 30 April 2013 yang isinya menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa;
7. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 07 Mei 2013 dan selanjutnya isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Boyolali masing-masing tanggal 01 Mei 2013 dan 07 Mei 2013 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Boyolali sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang.

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal 8 dari 10 Hal, Put. No. 143/Pid.Sus/2013/PT.Smg

dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan sehingga kurang setengah dari tuntutan dan tidak setimpal dengan perbuatannya serta terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) bulan dalam kasus pencurian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 22 April 2013 Nomor : 65/Pid.Sus/2013/PN.Bi, yang dimohonkan banding tersebut serta mempelajari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 22 April 2013 Nomor : 65/Pid.Sus/2013/PN.Bi. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 9 dari 10 Hal, Put. No.143/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tanggal 22 April 2013 Nomor : 65/Pid.Sus/2013/PN.Bi. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis**, tanggal **25 Juli 2013** oleh kami **HARDJONO C, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. FATHURRAHMAN, SH.** dan **SULARSO, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 143/PEN.Pid/2013/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUJIMAN,BA.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun

Terdakwa

Hakim Anggota,

ttd

H. FATHURRAHMAN, SH.

ttd

SULARSO, SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

HARDJONO C, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUJIMAN,BA.SH.

Hal 10 dari 10 Hal, Put. No.143/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)